



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 81/HUK/1997
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang* :
- a. bahwa Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GN-PA) sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 Juli 1997, perlu dimasyarakatkan baik dilingkungan aparaturnya maupun masyarakat, terutama dalam keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak Indonesia;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dan dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak anak Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu membentuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah;
- Mengingat* :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3367);
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1995;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/1997 tentang Logo Perlindungan Anak;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang tugas, fungsi, susunan organisasi, uraian tugas dan bagan organisasinya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bersifat non Pemerintah dan independen serta merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA, merupakan pedoman dalam rangka pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).
- KEEMPAT** : Pengukuhan terhadap kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh :
1. Menteri Sosial untuk Lembaga Perlindungan Anak tingkat Pusat.
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk Lembaga Perlindungan Anak Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang masing-masing.

- KELIMA** : Selama Lembaga Perlindungan Anak Daerah Tingkat I dan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Tingkat II belum terbentuk, pada tiap-tiap daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dibentuk Kelompok-kelompok Kerja Lembaga Perlindungan Anak Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di bawah Koordinasi BKKKS dan KKKS sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang masing-masing.
- KEENAM** : Untuk memantapkan pelaksanaan pembentukan LPA sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibentuk Tim Asistensi yang keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial tersendiri.
- KETUJUH** : Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial selaku Koordinator Pembina Lembaga Perlindungan Anak Tingkat Pusat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1997

MENTERI SOSIAL RI,

ttd

DRA. INTEN SOEWENO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden RI.
2. Bapak Wakil Presiden RI.
3. Bapak Ketua-ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial.
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Departemen Kehakiman).
7. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan di lingkungan Departemen Sosial.
9. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial.
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi seluruh Indonesia.
11. Ketua BKKKS seluruh Indonesia
12. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
13. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Dinas Sosial Tingkat II seluruh Indonesia.
14. Ketua KKKS seluruh Indonesia
15. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Departemen Sosial.
16. Kepala Bagian Tatalaksana dan Perundang-undangan Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial.
17. Kepala Bagian Tatalaksana dan Perpustakaan Badan Litbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 81/HUK/1997
TANGGAL : 5 DESEMBER 1997
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) INDONESIA

BAB. I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Hakikat pemberian perlindungan bagi Anak Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diantaranya berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tekad untuk melindungi Anak Indonesia secara jelas juga tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak* serta Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak*.
2. Semua tindakan yang menyangkut perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik lembaga Negara maupun masyarakat, mengandung makna sebagai perwujudan *jaminan terhadap hak-hak anak serta pemberian perlindungan* terhadap anak dari berbagai pengaruh yang tidak kondusif bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
3. Dalam rangka Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 1997, Presiden telah mencanangkan *Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GN-PA)* sebagai langkah nyata *untuk memadukan semua aktivitas* dalam rangka pemberian perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan bagi anak Indonesia.

4. Sehubungan dengan itu, diperlukan kehadiran suatu lembaga perlindungan menuju perwujudan kesejahteraan sosial anak. Lembaga tersebut hendaknya memiliki fungsi *pencegahan, pengembangan, rujukan* dan *suportif/pemunjang*, sehingga usaha untuk memelihara kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan akan hak-hak anak dapat terjamin oleh negara melalui suatu wahana yang di sebut **Lembaga Perlindungan Anak** (LPA). LPA merupakan wujud nyata jaminan negara terhadap hak-hak anak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan GN-PA.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Membentuk suatu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang mempunyai *fungsi pencegahan, rujukan, pengembangan dan suportif/pemunjang* agar kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak dan perlindungan akan hak-hak anak dapat terjamin, sesuai dengan harkat dan martabat yang layak bagi kemanusiaan.

2. TUJUAN

- a. *Memberikan bantuan perlindungan* kepada anak sehingga hak-haknya dapat diwujudkan secara optimal.
- b. *Memperkuat ketahanan keluarga* sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsinya.
- c. *Menumbuh-kembangkan kesadaran* masyarakat untuk berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak dalam kesatuan langkah yang terstruktur, terpadu dan bersinambung bagi anak-anak Indonesia.

C. PENGERTIAN

1. *Perlindungan Anak* adalah serangkaian kegiatan untuk mewujudkan hak-hak anak sehingga terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara optimal, baik jasmaniah, rohaniyah maupun sosial, terutama melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang tidak kondusif terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
2. *Lembaga Perlindungan Anak* adalah wahana kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan perlindungan bagi anak, yang bersifat independen dan non Pemerintah serta memfokuskan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Pada tahap awal keberadaannya, Lembaga Perlindungan Anak menitik beratkan kegiatannya pada kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak, terutama perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

D. SASARAN

1. *Anak-anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya,* yaitu :
 - a. *Anak yang diperlakukan salah;*
 - b. *Anak yang dieksploitasi;*
 - c. *Anak yang diterlantarkan;*
 - d. *Anak yang diperlakukan diskriminatif;*
 - e. *Anak yang berada dalam situasi berbahaya;*
 - f. *Anak bermasalah lainnya seperti anak nakal, korban penyalahgunaan narkotika dan bahan psikotropika, cacat, dsb.*
2. *Orang tua atau keluarga* anak-anak tersebut diatas.
3. *Lembaga Pemerintah* terkait.

4. *Masyarakat*, termasuk organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, pemuka masyarakat dan tokoh agama, tenaga penggerak pembangunan, tokoh, relawan sosial, dsb.
5. *Lembaga/institusi pelayanan langsung* seperti sekolah, Rumah Sakit, Panti Sosial, aparat Pemerintah Desa/ Kelurahan, dsb.

BAB. II TUGAS DAN FUNGSI

A. LPA TINGKAT PUSAT

1. Tugas

- a) *Mengkaji ulang* peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta memberikan usulan kepada instansi terkait guna penyesuaian perubahan dan/ atau pengembangannya.
- b) *Membantu menyetarakan* berbagai konsep kebijaksanaan tentang upaya perlindungan terhadap anak untuk terwujudnya usaha kesejahteraan anak.
- c) *Mengadakan pendekatan* terhadap berbagai kasus terjadinya pelanggaran hak-hak anak, terutama perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- d) *Membantu menganalisa* hasil-hasil penelitian tentang perlindungan anak di daerah.
- e) *Menyelenggarakan* kegiatan-kegiatan penyuluhan sosial tentang semua aspek perlindungan anak.
- f) *Menyelenggarakan, membantu menyelenggarakan atau mengikuti* kegiatan pelatihan dan pengembangan tentang semua aspek perlindungan anak, baik di dalam maupun di luar negeri.
- g) *Mengkaji kasus-kasus* pelanggaran hak-hak anak, menentukan alternatif pemecahannya serta merujuk penanganannya kepada instansi/organisasi terkait.

- h) *Mengembangkan jaringan kerja* untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan anak.
- i) *Memberikan bantuan konsultatif dan advokatif* kepada instansi/organisasi terkait, baik pada tingkat Pusat mau-pun Daerah, dalam rangka perlindungan anak.
- j) *Mengadakan kerjasama internasional* di bidang perlindungan anak.
- k) *Melaksanakan kegiatan lainnya* yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Fungsi

- a. *Pencegahan*, yaitu menyelenggarakan berbagai upaya *preventif* untuk mencegah agar tidak terjadi, tidak terulang dan tidak meluasnya pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang disebabkan oleh perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi maupun gangguan lainnya yang dilakukan terhadap anak sehingga pada gilirannya anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- b. *Rehabilitatif*, yaitu menyelenggarakan berbagai upaya *Penyembuhan dan pemulihan*, baik melalui proses rujukan kepada lembaga/institusi yang memberikan pelayanan rehabilitasi maupun melalui instalasi rehabilitasi yang berada dibawah LPA Pusat.
- c. *Pengembangan*, yaitu menyelenggarakan berbagai upaya *pemberdayaan dan peningkatan* kemampuan anak, keluarga dan lingkungannya, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri dan mampu berperan aktif dalam melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari.

4. *Penunjang*, yaitu menyelenggarakan berbagai upaya *suportif* (upaya yang kondusif) bagi kelancaran pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia, baik melalui upaya penyempurnaan legislasi, pemantapan kualitas kelembagaan dalam masyarakat, peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran aktif semua pihak yang terkait, maupun melalui penyelenggaraan instalasi pendukung.

B. POKJA LPA TINGKAT I

BKKKS bertugas mempersiapkan pembentukan LPA Tk. I dan selama masa persiapan dibentuk Pokja LPA Tk. I dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. Tugas

- a. *Memberikan pelayanan perlindungan anak yaitu :*
 - 1) *Mengadakan berbagai kegiatan pencegahan* terhadap segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak melalui penyuluhan dan bimbingan sosial.
 - 2) *Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian dan penyimpanan data informasi* yang menyangkut perlakuan salah atau tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang berada dilingkungan yang dapat membahayakan dirinya ataupun anak yang ditolak orang tua/walinya.
 - 3) *Penyantunan sementara* bagi anak yang mengalami masalah dan memerlukan pengasuhan darurat.
 - 4) *Pengungkapan dan pemahaman* terhadap kasus yang menimpa anak.
 - 5) *Penciptaan hubungan dengan orang tua dan masyarakat* dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak.

6) *Penelaahan bentuk pelayanan* yang berkaitan dengan tindakan/keputusan pengadilan.

7) *Pengadaan rujukan* dengan berbagai pihak terkait.

b. Memberikan informasi kesejahteraan anak yaitu :

1) *Pengumpulan, penghimpunan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyimpanan data* secara sistematis yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah dan kemampuan anak.

2) *Penyebarluasan informasi* mengenai usaha kesejahteraan anak untuk pelayanan perlindungan anak serta pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

c. Bantuan konsultasi kesejahteraan anak dan keluarga :

1) *Pemberian pelayanan konsultatif kepada orang tua* tentang permasalahan anak dan keluarga.

2) *Pemberian penyuluhan dan bimbingan sosial* kepada keluarga tentang upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak.

3) *Pemberian pelayanan konsultatif kepada anak.*

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Pokja LPA Tk. I mempunyai fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, dan penunjang sebagaimana fungsi LPA Tingkat Pusat.

C. POKJA LPA TINGKAT II

KKKS bertugas mempersiapkan pembentukan LPA Tk. II dan selama masa persiapan dibentuk Pokja LPA Tk. II dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. Tugas

a. Memberikan pelayanan perlindungan anak yaitu :

- 1) *Mengadakan kegiatan pencegahan* terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak melalui penyuluhan dan bimbingan sosial.
- 2) *Pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan penyimpanan data/informasi* yang menyangkut perlakuan salah atau tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang berada di lingkungan yang dapat membahayakan dirinya ataupun anak yang ditolak orang tua/walinya.
- 3) *Penyantunan sementara* bagi anak yang mengalami masalah dan memerlukan pengasuhan darurat.
- 4) *Pengungkapan dan pemahaman* terhadap kasus yang menimpa anak.
- 5) *Penciptaan hubungan dengan orang tua dan masyarakat* dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak.
- 6) *Penelaahan bentuk pelayanan* yang berkaitan dengan tindakan/keputusan pengadilan.
- 7) *Pengadaan rujukan* dengan berbagai pihak terkait.

b. Memberikan informasi kesejahteraan anak yaitu :

- 1) *Pengumpulan, penghimpunan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyimpanan data secara sistematis yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah dan kemampuan anak.*
- 2) *Penyebarluasan informasi mengenai usaha kesejahteraan anak untuk pelayanan perlindungan anak, pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.*

c. Bantuan konsultasi kesejahteraan anak dan keluarga :

- 1) *Pemberian pelayanan konsultatif kepada orang tua tentang permasalahan anak dan keluarga.*
- 2) *Pemberian penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga tentang upaya terhadap pemenuhan hak-hak anak.*
- 3) *Pemberian pelayanan konsultatif kepada anak.*

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Pokja LPA Tingkat II mempunyai fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, dan penunjang sebagaimana fungsi LPA Tingkat Pusat dan Pokja LPA Tingkat II.

BAB. III
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

A. LPA TINGKAT PUSAT

1. Susunan Organisasi

Pada dasarnya susunan organisasi LPA Tingkat Pusat ditetapkan melalui *Musyawarah Nasional (MUNAS)*. Sebelum MUNAS dilaksanakan dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dalam masa persiapan pembentukan, yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. <i>Penasihat</i> | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat 2) Menteri Sosial 3) Menteri Dalam Negeri 4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 5) Menteri Kehakiman 6) Menteri Kesehatan 7) Menteri Tenaga Kerja 8) Menteri Agama 9) Meneg Kependudukan/Kepala BKKBN |
| b. <i>Pembina Koordinator</i> | : | Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Depsos |
| <i>Anggota</i> | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Para Pejabat Eselon I dan II Instansi terkait. 2) Unsur DNIKS 3) Unsur Masyarakat dan/atau unsur organisasi sosial terkait |

- c. *Ketua Umum*
- d. *Ketua Harian*
- e. *Sekretaris Umum*
- f. *Bendahara*

- g. **Ketua Bidang Pelayanan, yang membawahi :**
 - 1) *Ketua Sub Bidang Pelayanan Anak*
 - 2) *Ketua Sub Bidang Pelayanan Masyarakat*

- h. **Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM), yang membawahi :**
 - 1) *Ketua Sub Bidang Pengembangan Tenaga Sukarela*
 - 2) *Ketua Sub Bidang Pengembangan Tenaga Fungsional*

- i. **Ketua Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan, yang membawahi :**
 - 1) *Ketua Sub Bidang Penelitian & Pengembangan*
 - 2) *Ketua Sub Bidang Perencanaan*

- j. **Ketua Bidang Humas & Antar Lembaga, yang membawahi :**
 - 1) *Ketua Sub Bidang Hubungan Masyarakat*
 - 2) *Ketua Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga*

Struktur Organisasi LPA Tingkat Pusat sebagaimana tertuang pada Bagan I.

BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PUSAT



2. Uraian Tugas

a. Penasehat

- 1) *Memberikan arahan dan petunjuk* kepada para pengurus dalam melaksanakan kegiatan LPA.
- 2) *Memberikan masukan* dalam rangka perbaikan program kegiatan LPA dan menentukan pelaksanaan Munas.

b. Pembina

- 1) *Memberikan bimbingan* dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pengurus LPA.
- 2) *Mengevaluasi* laporan dari pengurus untuk memantau dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan.

c. Ketua Umum

- 1) *Mengkoordinasikan* pelaksanaan kegiatan LPA.
- 2) *Memberikan petunjuk* pelaksanaan kepada Ketua Harian sebagai pelaksana operasional.

d. Ketua Harian

- 1) *Melaksanakan* kegiatan LPA di tingkat Pusat dengan memantau seluruh kegiatan sekretariat dan bidang-bidang.
- 2) *Mengadakan pendekatan* dengan instansi terkait dalam mengkaji pelaksanaan kegiatan.

e. Sekretaris

- 1) *Membantu* ketua dalam menunjang fungsinya yang bersifat administratif.
- 2) *Menjadwalkan* program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan menghimpun laporan untuk di teruskan pada bidang yang berkompeten.

f. Wakil Sekretaris

- 1) *Membantu Sekretaris dan Ketua Bidang* dalam melaksanakan tugas administratif.
- 2) *Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan* pada pihak-pihak yang terkait dan yang membutuhkan.

g. Bendahara

- 1) *Melaksanakan tugas-tugas administratif* keuangan dan logistik.
- 2) *Melaksanakan penghimpunan dana* dari Pemerintah dan masyarakat serta menyalurkan dana tersebut dengan sepengetahuan Ketua Umum.

h. Bidang Pelayanan

- 1) *Memberikan pelayanan* dengan merujuk anak yang bermasalah ke institusi pelayanan yang berkompeten.
- 2) *Memberikan penyuluhan dan konsultasi sosial* pada masyarakat.

i. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) *Melaksanakan pemantapan/pelatihan* bagi tenaga sukarela dan fungsional.
- 2) *Memperiapkan dan menyebar-luaskan* pedoman pemantapan dan mengevaluasi hasil-hasil pemantapan petugas.

j. Bidang Perencanaan dan Penelitian/Pengembangan

- 1) *Melaksanakan penelitian* tentang permasalahan-permasalahan sosial anak dan mengembangkan menjadi suatu model kebijakan.
- 2) *Menentukan kebijakan program* dan hasil-hasil penelitian dan pengendalian.

k. Bidang Humas dan Antar Lembaga

- 1) *Menyebarkan-luaskan informasi* tentang keberadaan LPA pada masyarakat dan lembaga terkait yang dapat berperan serta dalam menangani permasalahan anak.
- 2) *Memberikan informasi tentang data* permasalahan anak dan menyiapkan laporan tentang hasil pendataan, evaluasi dan pemantauan serta masyarakat serta lembaga terkait.

B. POKJA LPA TINGKAT I

1. Susunan Organisasi


Selama uji persiapan pembentukan LPA Tingkat I, dibentuk Pokja LPA Tk. I di bawah koordinasi BKKKS, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. <i>Penasehat</i> | : | Wakil Gubernur Bidang Kesra |
| b. <i>Pembina</i> | | |
| <i>Koordinator</i> | : | Kepala Kanwil Departemen Sosial Propinsi |

- Anggota*
1. Kepala Dinas Sosial Daerah Tingkat I.
 2. Kepala Kantor Wilayah Instansi vertikal terkait.
 3. Unsur BKKKS
 4. Unsur Masyarakat dan/atau unsur organisasi sosial terkait.
- c. **Ketua**
- d. **Wakil Ketua**
- e. **Sekretaris**
- f. **Bendahara**
- g. **Bidang Pelayanan**
- 1) *Sub Bidang Pelayanan Anak*
 - 2) *Sub Bidang Pelayanan Masyarakat*
- h. **Bidang Penunjang**
- 1) *Sub Bidang Penelitian & Pengembangan*
 - 2) *Sub Bidang Hubungan Masyarakat*

Struktur organisasi Pokja LPA Tk. I sebagaimana tertuang pada Bagan 2.

BAGAN 3
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TINGKAT I



2. Uraian Tugas

Adapun tugas dari masing-masing unsur berada dibawah koordinasi Ketua dan secara operasional, fungsi ketua dibantu oleh Wakil Ketua dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Penasehat Pokja Tk. I

- 1) *Memberikan arahan dan petunjuk* kepada para pengurus dalam melaksanakan kegiatan Pokja LPA Tk. I.
- 2) *Memberikan masukan* dalam rangka perbaikan program kegiatan Pokja LPA Tk. I dan menetapkan waktu pelaksanaan Musda.

b. Pembina Pokja Tk. I

- 1) *Memberikan bimbingan* dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pengurus Pokja LPA Tk. I.
- 2) *Mengevaluasi laporan* dari pengurus untuk memantau dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan.

c. Ketua Pokja LPA Tk. I

- 1) *Mengkoordinasikan seluruh kegiatan* dari Sekretariat dan bidang-bidang yang terdapat dalam struktur organisasi Pokja LPA Tk. I.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Ketua *dapat berkonsultasi* kepada anggota.

d. Wakil Ketua Pokja LPA Tk. I

- 1) *Membantu Ketua* dalam melaksanakan program/kegiatan harian.
- (b) *Memberikan pertimbangan* kepada Ketua.

e. Sekretaris Pokja LPA Tk. I

- 1) *Membantu ketua* dalam menunjang fungsinya yang bersifat administratif (ketatalaksanaan).
- 2) *Menyiapkan penjadwalan serta pengkoordinasian kegiatan* yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang.
- 3) *Menghimpun laporan* untuk kemudian didistribusikan kepada bagian-bagian yang berkepentingan.

f. Bendahara Pokja LPA Tk. I

- 1) *Melaksanakan fungsi administrasi keuangan* dan pengadaan perlengkapan.
- 2) *Menghimpun sistem sumber dana* yang tidak mengikat baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari Badan-badan Dunia untuk kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Ketua.

g. Bidang Pelayanan

- 1) *Memberikan pelayanan* melalui rujukan dan santunan kepada anak yang bermasalah ke institusi pelayanan langsung.
- 2) *Melaksanakan advokasi, litigasi, rehabilitasi, penyuluhan dan konsultasi sosial.*

h. Bidang Penunjang

- 1) *Mengadakan penelitian dan pengembangan* tentang penanganan permasalahan anak.
- 2) *Menyebarkan-luaskan informasi* tentang data, permasalahan dan upaya penanganan melalui Pokja LPA Tk. I pada anak.

C. POKJA LPA TINGKAT II


1. *Susunan Organisasi*

Selama persiapan pembentukan LPA Tingkat II, dibentuk Pokja LPA Tk. II yang berada di bawah koordinasi KKKS, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. *Penasehat* : Sekwilda Tingkat II.
- b. *Pembina Koordinator* : Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya atau Kepala Dinas Sosial Tingkat II.
- Anggota* :
 1. Wakil dari masing-masing Instansi terkait
 2. Unsur KKKS
 3. Unsur Masyarakat dan/atau unsur organisasi sosial terkait.
- c. Ketua umum
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Bendahara
- g. Bidang Pelayanan
 - 1) *Sub Bidang Pelayanan Anak*
 - 2) *Sub Bidang Pelayanan Masyarakat*
- h. Bidang Penunjang
 - 1) *Sub Bidang Penelitian & Pengembangan*
 - 2) *Sub Bidang Hubungan Masyarakat*

Struktur organisasi Pokja LPA Tk. II sebagaimana tertuang pada Bagan 3.

BAGAN 3
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PELINDUNGAN ANAK TINGKAT II



2. Uraian Tugas

a. Penasihat Pokja Tk. II

- 1) *Memberikan arahan dan petunjuk* kepada para pengurus dalam melaksanakan kegiatan Pokja LPA Tk. II.
- 2) *Memberikan masukan* dalam rangka perbaikan program kegiatan Pokja LPA Tk. II dan menetapkan waktu pelaksanaan Musda.

b. Pembina Pokja LPA Tk. II

- 1) *Memberikan bimbingan* dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pengurus Pokja LPA Tk. II.
- 2) *Mengevaluasi laporan* dari pengurus untuk memantau dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan.

c. Ketua Pokja LPA Tk. II

- 1) *Mengkoordinasikan seluruh kegiatan* dari Sekretariat dan bidang-bidang yang terdapat dalam struktur organisasi Pokja LPA Tk. II.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Ketua *dapat berkonsultasi* kepada anggota.

d. Wakil Ketua Pokja LPA Tk. II

- 1) *Membantu Ketua* dalam melaksanakan program/kegiatan harian.
- 2) *Memberikan pertimbangan* kepada Ketua.

e. Sekretaris Pokja LPA Tk. II

- 1) *Membantu ketua* dalam menunjang fungsinya yang bersifat administratif (ketatalaksanaan).

- 2) *Menyiapkan penjadwalan serta pengkoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang.*
- 3) *Menghimpun laporan untuk kemudian didistribusikan kepada bagian-bagian yang berkepentingan.*

f. Bendahara Pokja LPA Tk. II

- 1) *Melaksanakan fungsi administrasi keuangan dan pengadaan perlengkapan.*
- 2) *Menghimpun sistem sumber dana yang tidak mengikat baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari Badan-badan Dunia untuk kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Ketua.*

g. Bidang Pelayanan

- 1) *Memberikan pelayanan melalui rujukan dan bantuan kepada anak yang bermasalah ke institusi pelayanan langsung.*
- 2) *Melaksanakan advokasi, litigasi, rehabilitasi, penyelesaian dan konsultasi sosial.*

h. Bidang Penunjang

- 1) *Mengadakan penelitian dan pengembangan tentang penanganan permasalahan anak.*
- 2) *Menyebarkan informasi tentang data, permasalahan dan upaya penanganan melalui Pokja LPA Tk. II pada anak.*

**BAB. IV
P E N D A N A A N**

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan lembaga *non pemerintah*, sehingga pendanaan untuk penyelenggaraan kegiat-annya diperoleh dari sumber yang sah, baik dari masyarakat maupun Pemerintah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB. V
P E N U T U P**

Pedoman pembentukan *Lembaga Perlindungan Anak* (LPA) Indonesia ini, ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 1997

MENTERI SOSIAL RI

ttd

DRA.INTEN SOEWENO